

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN JASA KONSULTAN PENDAMPINGAN

**(SURVEILLANCE ISO 9001:2015, RESERTIFIKASI ISO/IEC 27001:2022,
DAN RESERTIFIKASI SERTA UPGRADE ISO 37001:2025)**



Member of  Danareksa

PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	3
II. LATAR BELAKANG	4
III. MAKSUD DAN TUJUAN	5
IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN.....	6
V. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	8
VI. SPESIFIKASI UMUM JASA KONSULTAN	10
VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	11
VIII. METODE PELAKSANAAN	11
IX. OUTPUT YANG DIHARAPKAN	12
X. KRITERIA KEBERHASILAN	13
XI. PENUTUP.....	14
XII. KUALIFIKASI DAN PERSYARATAN PENYEDIA.....	15
XIII. ANGGARAN BIAYA (FEE)	16
XIV. METODE PENGADAAN	16
XV. JADWAL PENGADAAN	17

I. PENDAHULUAN

Dalam industri jasa keuangan PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI) dituntut untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis yang dijalankan, mulai dari pengelolaan transaksi hingga interaksi dengan mitra dan regulator, berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap standar internasional, perusahaan perlu melakukan pemeliharaan terhadap sistem manajemen yang telah disertifikasi. Pada tahun 2026 ini, PT KBI menghadapi agenda siklus sertifikasi ISO yang dimilikinya, yaitu:

- (1) ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu) memasuki siklus Surveillance Kedua untuk memastikan konsistensi implementasi;
- (2) ISO/IEC 27001:2022 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) memasuki siklus Resertifikasi untuk pembaruan sertifikat;
- (3) ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) memasuki siklus Resertifikasi sekaligus Upgrade dari versi 2016 menjadi versi terbaru ISO 37001:2025.

Selain agenda pemeliharaan dan peningkatan sertifikasi di tingkat induk perusahaan, PT KBI juga menetapkan inisiatif strategis berupa perluasan ruang lingkup cakupan ISO ke anak perusahaannya, yaitu PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (PT KPBI). Perluasan ini difokuskan pada implementasi dan sertifikasi awal untuk ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2025, guna memastikan keselarasan standar mutu dan integritas di seluruh grup perusahaan.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan Audit ISO dimaksud, guna memastikan proses persiapan yang komprehensif, pelaksanaan yang efektif, serta keberhasilan pemeliharaan, perpanjangan, dan perluasan sertifikasi di lingkungan PT KBI dan PT KPBI dapat tercapai dengan optimal.

II. LATAR BELAKANG

Penerapan standar internasional menjadi salah satu pendekatan strategis yang digunakan organisasi untuk memastikan konsistensi kualitas operasional serta pengelolaan risiko yang efektif. ISO 9001:2015 berperan dalam memastikan bahwa seluruh proses organisasi berjalan secara sistematis dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan. Bagi PT KBI, audit surveillance kedua ini sangat penting untuk membuktikan komitmen berkelanjutan dalam menjaga mutu layanan. Di sisi lain, resertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001:2022 merupakan langkah kritical untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap aset informasi organisasi tetap komprehensif dan adaptif terhadap ancaman siber yang terus berkembang.

Dalam lingkungan bisnis yang semakin menekankan prinsip transparansi dan integritas, organisasi perlu memastikan bahwa sistem pengendalian internal mampu mencegah praktik penyuapan dan konflik kepentingan. Melalui resertifikasi sekaligus peningkatan standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan dari ISO 37001:2016 menjadi ISO 37001:2025, perusahaan dapat memperkuat mekanisme pengendalian, meningkatkan kesadaran integritas di seluruh tingkat organisasi, serta memastikan bahwa praktik bisnis dijalankan secara etis dan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Lebih lanjut, integrasi dan keselarasan standar operasional antara induk dan anak perusahaan merupakan keharusan untuk menciptakan sinergi grup yang kuat. Oleh karena itu, Perluasan ruang lingkup cakupan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2025 ke PT KPBI menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa anak perusahaan juga menerapkan standar mutu dan anti penyuapan yang sama ketatnya dengan induk perusahaan.

Dalam implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pemenuhan peran Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dan Whistleblowing System (WBS) menjadi sangat krusial. Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN No. S-35/MBU/01/2020 tentang Implementasi SMAP di BUMN sebagai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, serta Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, perusahaan dituntut untuk memastikan seluruh fungsi tersebut berjalan optimal.

Mengingat kompleksitas agenda audit tahun 2026 yang mencakup surveillance, resertifikasi, upgrade versi, hingga perluasan ke anak perusahaan (PT KPBI), serta kebutuhan pemenuhan fungsi FKAP/WBS, proses persiapan yang dilakukan secara mandiri berisiko menghadapi keterbatasan kompetensi dan sumber daya. Dengan diterapkannya pendampingan dari konsultan profesional, diharapkan seluruh tahapan persiapan dan pelaksanaan audit di lingkungan PT KBI dan PT KPBI dapat berjalan terarah, terintegrasi, dan mencapai hasil yang diharapkan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan KAK ini adalah sebagai pedoman dalam pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan Audit ISO secara komprehensif, yang mencakup: Audit Surveillance Kedua ISO 9001:2015 (PT KBI), Resertifikasi ISO/IEC 27001:2022 (PT KBI), Resertifikasi & Upgrade ISO 37001:2025 (PT KBI), serta Perluasan ruang lingkup cakupan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2025 pada PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (PT KPBI) sebagai anak perusahaan.

Tujuan pengadaan Jasa Konsultan ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh pegawai di PT KBI dan PT KPBI terhadap pemeliharaan implementasi ISO 9001, ISO 27001, dan persyaratan baru pada ISO 37001:2025 melalui sesi awareness;
2. Melakukan tinjauan terhadap implementasi sistem manajemen yang telah berjalan di PT KBI, serta membangun fondasi sistem manajemen yang kuat di PT KPBI;
3. Melakukan peninjauan, penyesuaian, dan pengembangan dokumentasi sistem manajemen sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku, termasuk pembuatan SOP/Instruksi Kerja yang belum ada di setiap divisi, baik di PT KBI maupun PT KPBI;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyyuapan (FKAP) dan Tim Whistleblowing System (WBS) agar sejalan dengan standar ISO 37001:2025 dan regulasi yang berlaku;

5. Memastikan kelancaran dan efektivitas audit internal melalui penyediaan checklist spesifik per divisi dan pendampingan langsung ke seluruh divisi terkait di PT KBI dan PT KPBI;
6. Menjamin kelancaran pelaksanaan audit eksternal dengan Badan Sertifikasi;
7. Memastikan keberhasilan pemeliharaan sertifikat ISO 9001:2015 (PT KBI), perpanjangan masa berlaku sertifikat ISO/IEC 27001:2022 (PT KBI), keberhasilan transisi ke ISO 37001:2025 (PT KBI), serta Perluasan ruang lingkup cakupan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2025 untuk PT KPBI sebagai anak perusahaan;
8. Menyediakan transfer pengetahuan bagi pegawai terkait pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan sistem manajemen di lingkungan grup perusahaan.

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan Jasa Konsultan Pendampingan Audit ISO sangat komprehensif, mencakup seluruh Divisi yang terlibat dalam layanan bisnis utama di PT KBI dan PT KPBI, yang meliputi:

1. Pelaksanaan Sesi Awareness ISO: Pelaksanaan sosialisasi terintegrasi untuk seluruh pegawai PT KBI dan PT KPBI, dengan penekanan khusus pada pemeliharaan sistem, perluasan ruang lingkup cakupan ISO, dan perubahan persyaratan dari ISO 37001:2016 ke ISO 37001:2025;
2. Analisis Kesenjangan: Melakukan evaluasi terhadap dokumentasi dan implementasi sistem di PT KBI, serta pemetaan awal perluasan ruang lingkup cakupan ISO pada PT KPBI sebagai anak perusahaan;
3. Tinjauan pada Prosedur Proses Bisnis dan Risk Register: Meninjau seluruh prosedur proses bisnis dan risk register pada setiap divisi yang terkait di PT KBI dan PT KPBI;
4. Pengembangan Dokumentasi: Membantu pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Instruksi Kerja (IK) di setiap divisi (PT KBI dan PT KPBI) yang diidentifikasi belum memiliki standar dokumentasi yang memadai;
5. Optimalisasi Fungsi FKAP dan WBS: Melakukan pendampingan untuk pemenuhan tugas yang belum dilakukan pada Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dan Tim Whistleblowing System (WBS), termasuk pendampingan implementasi Sistem Manajemen

- Anti Penyuapan (SMAP), pendampingan fungsi pengendalian gratifikasi dan optimalisasi proses pelaporan WBS dan evaluasi atas pelaksanaan Respectful Workplace Policy (RWP);
6. Pemutakhiran dan Penyelarasan Sistem Anti Penyuapan: Penyesuaian dokumentasi SMAP PT KBI agar sejalan dengan standar terbaru ISO 37001:2025, serta penyusunan dokumentasi SMAP untuk PT KPBI yang selaras dengan induk perusahaan;
 7. Evaluasi Tindakan Perbaikan: Meninjau efektivitas tindakan perbaikan dari temuan audit surveillance tahun-tahun sebelumnya di PT KBI;
 8. Pembuatan Daftar Periksa Audit: Pembuatan daftar periksa audit internal yang komprehensif dan spesifik untuk setiap divisi di PT KBI dan PT KPBI;
 9. Pendampingan Audit Internal: Pendampingan Divisi Audit dan Tim Audit dalam pelaksanaan audit internal ke seluruh divisi terkait pada kedua perusahaan;
 10. Pendokumentasian Audit: Pendokumentasian seluruh proses, bukti objektif dan hasil audit internal secara lengkap;
 11. Tindakan Perbaikan: Pendampingan penyusunan dan verifikasi tindakan perbaikan atas temuan internal;
 12. Tinjauan Manajemen: Pendampingan pelaksanaan Tinjauan Manajemen terintegrasi di tingkat perusahaan;
 13. Pendampingan Audit Eksternal: Pendampingan penuh selama pelaksanaan audit eksternal (surveillance, resertifikasi, upgrade dan perluasan ruang lingkup cakupan ISO) oleh Badan Sertifikasi;
 14. Penyelesaian Tindak Lanjut: Pendampingan penyelesaian tindak lanjut temuan audit eksternal hingga diterbitkannya/dipertahankannya seluruh sertifikat.

V. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Sesi Awareness dan Penyegaran (Refresher) ISO

- 1.1. Penyiapan materi sosialisasi yang berfokus pada pentingnya audit tahun 2026, transisi standar ISO 37001:2025 dan Perluasan ruang lingkup cakupan ISO;
- 1.2. Pelaksanaan sesi awareness kepada seluruh pegawai PT KBI dan PT KPBI (jadwal dan durasi disesuaikan dengan ketersediaan masing-masing entitas);
- 1.3. Evaluasi pemahaman peserta pasca sesi awareness.

2. Analisis Kesenjangan, Tinjauan Proses Bisnis, dan Pemutakhiran Dokumen

- 2.1. Tinjauan komprehensif terhadap seluruh proses bisnis, risk register, dan dokumentasi sistem manajemen saat ini di PT KBI, serta pemetaan awal di PT KPBI;
- 2.2. Identifikasi dan penyusunan SOP/IK baru bagi proses bisnis di setiap divisi (PT KBI dan PT KPBI) yang belum terdokumentasi sesuai standar;
- 2.3. Evaluasi kesesuaian implementasi dengan klausul ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2022, dan ISO 37001:2025;
- 2.4. Pendampingan proses peningkatan standar SMAP PT KBI ke ISO 37001:2025, serta perancangan SMAP PT KPBI;
- 2.5. Penyampaian laporan potensi ketidaksesuaian mayor/minor dan rekomendasi perbaikan strategis.

3. Optimalisasi FKAP dan WBS

- 3.1. Penilaian kesenjangan terhadap pelaksanaan tugas Tim FKAP dan Tim WBS saat ini;
- 3.2. Pendampingan penyusunan dan implementasi program kerja FKAP sesuai regulasi;
- 3.3. Bimbingan teknis dalam penanganan pelaporan WBS, pengendalian gratifikasi, dan evaluasi implementasi RWP.

4. Persiapan dan Pelaksanaan Audit Internal Terintegrasi

- 4.1. Penyusunan rencana dan jadwal audit internal yang mencakup seluruh divisi terkait di PT KBI dan PT KPBI;
- 4.2. Pembuatan daftar periksa (checklist) audit internal yang spesifik, komprehensif, dan disesuaikan dengan proses bisnis masing-masing divisi. Khusus untuk ISO 37001:2025, daftar periksa harus mencantumkan korelasi langsung dengan klausul atau artikel yang relevan;
- 4.3. Pendampingan langsung kepada Divisi Audit pada saat pelaksanaan proses audit internal ke seluruh divisi perusahaan;
- 4.4. Pendokumentasian secara komprehensif atas seluruh proses, bukti objektif, dan hasil wawancara selama audit internal berlangsung;
- 4.5. Penyusunan laporan temuan audit internal berdasarkan hasil pendokumentasian.

5. Tindakan Perbaikan dan Tinjauan Manajemen

- 5.1. Fasilitasi penyusunan rencana perbaikan atas temuan audit internal;
- 5.2. Pendampingan pelaksanaan perbaikan oleh departemen terkait di PT KBI dan PT KPBI;
- 5.3. Verifikasi efektivitas perbaikan dan penutupan (closing) temuan secara menyeluruh;
- 5.4. Pendampingan persiapan dan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (Management Review) terintegrasi.

6. Pendampingan Audit Eksternal

- 6.1. Kehadiran penuh selama proses audit oleh Badan Sertifikasi (mencakup agenda surveillance, resertifikasi, upgrade, dan sertifikasi awal);
- 6.2. Pemberian dukungan teknis dan klarifikasi strategis kepada auditee saat diwawancarai;
- 6.3. Pendampingan dalam menanggapi potensi temuan dari auditor eksternal.
- 6.4. Penyelesaian Tindak Lanjut
- 6.5. Pendampingan penyusunan analisis akar masalah yang komprehensif jika terdapat temuan;
- 6.6. Tinjauan bukti perbaikan sebelum diserahkan ke Badan Sertifikasi;
- 6.7. Pemantauan proses hingga seluruh sertifikat ISO diterbitkan/dipertahankan;
- 6.8. Penyusunan laporan akhir seluruh rangkaian kegiatan pendampingan audit ISO.

VI. SPESIFIKASI UMUM JASA KONSULTAN

Jasa yang diberikan oleh konsultan minimal memiliki spesifikasi layanan:

1. Konsultan memiliki kompetensi spesifik dan rekam jejak terbukti dalam menangani proyek surveillance, resertifikasi dan perluasan ruang lingkup cakupan ISO di ketiga standar ISO yang dipersyaratkan, serta pemahaman mendalam mengenai transisi ke ISO 37001:2025;
2. Memiliki keahlian dalam pembuatan prosedur proses bisnis dan manajemen risiko (Risk Management);
3. Memiliki pemahaman mendalam terkait regulasi BUMN (khususnya SE Menteri BUMN No. S-35/2020 dan PER-2/2023) serta regulasi KPK terkait gratifikasi;
4. Kemampuan dalam menyusun materi pelatihan/awareness yang komunikatif dan mudah dipahami oleh seluruh level pegawai;
5. Pendekatan metodologi berbasis siklus peningkatan berkelanjutan (PDCA) yang disesuaikan dengan konteks operasional PT KBI dan PT KPBI, dengan fokus pada implementasi praktis dan hasil yang terukur;
6. Strategi konsultasi yang mengutamakan kontinuitas dan integrasi dengan sistem yang sudah berjalan, dengan komitmen untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen tanpa mengganggu operasional bisnis yang sedang berlangsung;
7. Adanya komitmen transfer pengetahuan kepada Departemen Audit, khususnya dalam teknik audit lapangan yang komprehensif;
8. Kerahasiaan data dan informasi perusahaan terjamin penuh.

VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan Audit ISO direncanakan selama 1 (bulan) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK). Penambahan durasi ini ditetapkan untuk mengakomodasi kompleksitas evaluasi di PT KBI, penyusunan SOP/IK baru, optimalisasi fungsi FKAP/WBS, transisi standar ISO 37001:2025, serta Perluasan ruang lingkup cakupan ISO.

VIII. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pekerjaan meliputi:

1. Kick-off meeting dan pengumpulan data historis;
2. Pelatihan dan Sosialisasi (Awareness Sessions);
3. Tinjauan dokumen mendalam pada prosedur proses bisnis, dan identifikasi risk register;
4. Penyusunan dan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja (IK) bersama divisi terkait;
5. Bimbingan teknis khusus untuk Tim FKAP dan Tim WBS;
6. Observasi lapangan dan pendampingan audit internal secara langsung ke seluruh divisi;
7. Fasilitasi Rapat Tinjauan Manajemen;
8. Pendampingan penuh saat audit eksternal;
9. Serah terima laporan akhir pekerjaan.

IX. OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Output dari pengadaan ini adalah:

1. Materi dan Laporan Pelaksanaan Sesi Awareness ISO untuk PT KBI dan PT KPBI;
2. Laporan Analisis Kesenjangan untuk PT KBI dan Laporan Perluasan ruang lingkup cakupan ISO pada PT KPBI sebagai anak perusahaan;
3. Dokumen Prosedur Proses Bisnis, Risk Register yang dimutakhirkan serta dokumen SOP/IK baru yang telah disusun untuk Divisi yang membutuhkan di PT KBI dan PT KPBI;
4. Laporan Evaluasi dan Rencana Kerja Optimalisasi Fungsi FKAP dan WBS (termasuk pengendalian gratifikasi dan RWP);
5. Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah dimutakhirkan sesuai standar ISO 37001:2025 (PT KBI) dan Dokumen SMAP awal (PT KPBI);
6. Daftar Periksa Audit Internal spesifik per Divisi;
7. Dokumentasi Proses dan Laporan Hasil Audit Internal Komprehensif;
8. Dokumentasi Verifikasi Tindakan Perbaikan dan Risalah Tinjauan Manajemen (RTM) dan
9. Laporan Akhir Pendampingan Audit Eksternal.

X. KRITERIA KEBERHASILAN

Pekerjaan dinyatakan berhasil apabila:

1. Sesi awareness ISO terlaksana untuk seluruh pegawai di PT KBI dan PT KPBI.
2. Seluruh Divisi terkait di PT KBI dan PT KPBI telah memiliki prosedur proses bisnis, risk register, dan SOP/IK yang terdokumentasi dengan baik sesuai standar ISO.
3. Tim FKAP dan Tim WBS telah menjalankan fungsinya sesuai dengan regulasi BUMN dan KPK yang berlaku.
4. Seluruh tahapan persiapan audit, termasuk audit internal ke seluruh divisi di PT KBI dan PT KPBI, dapat diselesaikan sesuai jadwal.
5. Tercapainya target sertifikasi: PT KBI berhasil mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 (Surveillance ke-2), PT KBI berhasil memperpanjang masa berlaku sertifikat ISO/IEC 27001:2022 (Resertifikasi), PT KBI berhasil melakukan transisi dan resertifikasi ke ISO 37001:2025, dan PT KPBI berhasil meraih sertifikasi awal ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2025.
6. Tidak terdapat temuan ketidaksesuaian mayor (Major Non-Conformity) dari Badan Sertifikasi yang dapat menghalangi penerbitan/pemeliharaan sertifikat.
7. Tim internal (Divisi Audit) memahami cara menyusun checklist spesifik, mendokumentasikan audit komprehensif, menindaklanjuti temuan, dan memelihara sistem untuk siklus berikutnya.

XI. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan Audit ISO di lingkungan PT Kliring Berjangka Indonesia dan PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia. Dengan adanya KAK ini, diharapkan pelaksanaan pengadaan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel serta memberikan keyakinan yang lebih besar kepada para pemangku kepentingan, regulator, serta mitra bisnis bahwa grup perusahaan dikelola dengan standar profesionalisme yang tinggi dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan.

XII. KUALIFIKASI DAN PERSYARATAN PENYEDIA

Persyaratannya adalah:

1. Rekanan Terpilih yang memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam konsultasi ISO dan menangani proyek implementasi, surveillance, serta resertifikasi.
2. Memiliki portofolio pendampingan integrasi ISO 9001, ISO 27001, dan ISO 37001 pada perusahaan dengan skala layanan bisnis yang sebanding, khususnya di sektor jasa keuangan/kliring.
3. Tenaga Ahli bersertifikat Lead Auditor yang masih berlaku untuk ketiga standar tersebut, memahami persyaratan transisi ISO 37001:2025, dan memiliki pengalaman sebagai trainer/instruktur ISO.
4. Memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko dan kepatuhan regulasi BUMN/KPK terkait Anti Penyuapan.
5. Memiliki legalitas badan usaha yang sah di Indonesia.

XIII. ANGGARAN

Sumber dana pembayaran pengadaan jasa konsultan berasal dari anggaran Divisi Audit dan Divisi Teknologi Informasi. Sistem Pembayaran akan dilakukan berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan, sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak (Contoh: 30% Down Payment, 40% saat Penyelesaian Audit Internal ke seluruh Divisi di PT KBI dan PT KPBI, 30% saat penyelesaian Audit Eksternal dan penyerahan Laporan Akhir Pendampingan).

XIV. METODE PENGADAAN

Sesuai dengan ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku di PT Kliring Berjangka Indonesia (**Penunjukan Langsung / Pemilihan Langsung / Tender**).

XV. JADWAL PENGADAAN

(Jadwal akan disesuaikan dengan timeline pengadaan dari Divisi SDM, Pengadaan dan Umum pada Fungsi Pengadaan)